



**PENETAPAN**

**Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.NGJ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Gondanglegi RT.001 RW.003 Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.NGJ tanggal 25 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: XXX
Umur	: 17 tahun 6 bulan, Agama Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Karyawan Pabrik
Alamat	: Dusun Gondanglegi RT.001 RW.003 Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk

Dengan calon suaminya :

Nama	: XXX
------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 28 tahun, Agama Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Karyawan pabrik  
Alamat : Jalan Cakalang RT.001 RW.- Desa Rawa  
Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten  
Merangin

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;

2. Bahwa Pemohon telah datang melapor kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan surat penolakan nomor : B-400/Kua.13.13.13/PW.01/09/2023 tanggal 21 September 2023;
3. Bahwa anak Pemohon XXX dengan calon suaminya XXX telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 tahun;
4. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon XXX dengan XXX tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
5. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan seorang anak laki-laki bernama XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan,

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambahkan keterangan bahwa dirinya siap menjadi wali nikah anak kandungnya ;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon, bernama XXX, umur 17 tahun 6 bulan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Dusun Gondanglegi RT.001 RW.003 Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, telah menerangkan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya mempunyai hubungan sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pabrik, alamat di Jalan Cakalang RT.001 RW.- Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah dilamar oleh keluarga calon suaminya tersebut dan baik dirinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai;
- Bahwa, ia telah siap menjadi isteri dan telah mengetahui kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga,
- Bahwa, Pemohon selaku orangtua kandung sangat khawatir jika antara anak Pemohon dengan calon suaminya berbuat nikat hingga berakibat hamil;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia berstatus lajang dan tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadapkan calon suami anaknya bernama XXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pabrik, alamat di Jalan Cakalang RT.001 RW.- Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama XXX;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon isterinya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang Kepala rumah tangga, antara lain memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Karyawan pabrik sehingga memiliki penghasilan setiap bulan Rp. 2.600.000 yang penghasilannya dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama Siti Mukaromah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar anak Pemohon dan anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa antara calon kedua mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia sebagai orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anaknya dan sanggup membimbing dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk,



bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya agar Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan XXX;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang bersangkutan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya dan menambahkan keterangan bahwa dirinya siap menjadi wali nikah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Pemohon belum berusia sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, anak Pemohon yang bernama XXX berumur 17 tahun 6 bulan 6 tahun, telah bergaul terlalu sangat akrab dengan laki-laki bernama XXX dan bahkan anak Pemohon tersebut sudah dilamar dan pernikahannya sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk akan tetapi ditolak karena umur anaknya belum cukup berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, dalam hal ini di persidangan Hakim juga telah menasihati anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya keduanya telah setuju dan siap lahir batin serta tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan selain itu calon suami anak Pemohon menyatakan telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan pabrik dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.600.000,00 serta orang tua calon suaminya (calon besan Pemohon) juga telah merestui dan sanggup membimbing keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6, dan P.7 di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P-1) Pemohon adalah sebagai orang tua sekaligus wali (mengasuh dan merawat) anak yang bernama **XXX** terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (ibu) anak yang bernama **XXX** dan saat ini berumur 17 Tahun 6 bulan sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak kandung dari Siti Mukaromah dan saat ini telah berumur 28 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lulus pendidikan formal tingkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) terbukti bahwa terdapat penolakan perkawinan terhadap **XXX** (anak Pemohon) dengan calon suaminya bernama : **XXX** dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk karena anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan perkawinan yakni umur 19 tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan dari anak Pemohon juga dengan keterangan dari calon suami anak Pemohon serta keterangan dari calon besan dimuka persidangan maka telah ditemukan fakta hukum yang meyakinkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Pemohon yang bernama XXX dengan seorang laki laki bernama XXX telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menimbulkan madlarat atau mafsadat sekiranya pernikahan keduanya ditunda;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon yang bernama XXX dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat maka sangat menghawatirkan terjerumus pada perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan" dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (XXX) untuk menikah dengan XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1445 Hijriyah oleh **ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.** sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan **Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL,

**ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.**

PANITERA,

**Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4 Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5 Materai	Rp. 10.000,-
6 Redaksi	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 310.000,-</b>



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)